



PUTUSAN

Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Bandung,

21 April 1992, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP di ██████████

██████████, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
dan tempat kediaman saat ini di ██████████

██████████, Kabupaten Bandung Barat., dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Yoga Setia Putra,
S.H., dan M. Faisal Ruslan, S.H.,
advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jl.
Borobudur I No.17 Komplek Parmindo RT002 /
RW010, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat,
dengan alamat elektronik
yogasetiaputa3@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor
1524/K/2024 tanggal 25 Oktober 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan Hubungan Suami Istri (Ba'da Dukhul) namun belum di karuniai Anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Baik, Hidup Rukun, Tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun pada tanggal 20 Oktober 2022 Tergugat mulai terlihat perilaku yang tidak seperti biasanya kepada Penggugat serta sering kali berbicara dengan nada yang tinggi seperti ada yang sedang disembunyikan ;
5. Bahwa Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa ada yang salah dari Penggugat serta di sembunyikan dari Penggugat sehingga Tergugat sering kali di ajak bicara dengan menjawab bernada tinggi dan sesekali marah pada saat di tanya oleh Penggugat.;
6. Bahwa pada tanggal 24 November 2022 Penggugat mulai tidak nyaman karena kondisi Tergugat yang mendiamkan Penggugat dan asik dengan Hanphone nya, lalu Penggugat bertanya ke Tergugat namun pada saat Penggugat bertanya Tergugat menjawab dengan Emosional dan Tempramen serta meninggalkan begitu saja Penggugat tanpa ada satu kalimat jawaban apapun;
7. Bahwa Puncak Permasalahannya pada tanggal 15 Desember 2022 ketika Penggugat melihat Hanphone milik Tergugat bermaksud untuk membeli makanan tengah malam namun ada telephone masuk yang di duga Wanita Idaman Lain, sontak Penggugat menanyakan siapa itu dan kenapa tidak di angkat lalu Tergugat mengambil paksa Hanphone yang sedang di pegang oleh Penggugat dan pergi keluar Rumah tanpa bilang mau kemana meninggalkan Penggugat tengah malam;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi apa yang di duga oleh Penggugat akhirnya terjadi, sehingga penggugat mulai bergegas untuk meninggalkan Rumah Bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2022 Tergugat belum juga pulang kerumah sehingga Penggugat juga memutuskan untuk Pulang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerumah Orang Tuanya yang berada di Kabupaten Bandung Barat dengan rasa kecewa karena Tergugat hingga pagi tidak ada pulang kerumah;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak Tergugat Pergi ke Rumah Orang Tua Penggugat yakni sejak tanggal 16 Desember 2022 dan ketika Penggugat Pergi penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak Penggugat Pergi ke Rumah Orang Tua Penggugat di Perumahan Kota Bali Regency Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat gugatan ini diajukan.

12. Bahwa Telah terjadi pertemuan keluarga pada tanggal 10 Juni 2023, Tergugat beserta Orang tua nya telah berkomunikasi dengan Orang tua Penggugat melalui telephone yang disaksikan oleh Adik dan Saudara dari Penggugat serta Saudara Kandung dari orang tuanya Tergugat secara langsung untuk upaya mendamaikan kembali kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil justru Tergugat dalam kesempatan tersebut secara lisan menyerahkan kembali penggugat kepada Orang tuanya;

13. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut diatas, pada mulanya Penggugat mencoba Untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya penggugat Tidak sanggup dan tidak tahan lagi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun melanjutkan pernikahan. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan Perceraian;

14. Bahwa sebagaimana uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang menetapkan bahwa: f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 26 April 2021, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3)

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Samarinda;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali waktu ke Samarinda;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa kurang lebih sejak Juli 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Samarinda;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 20 Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebab Tergugat mulai terlihat prilaku yang tidak seperti biasanya kepada Penggugat serta sering kali berbicara dengan nada yang tinggi seperti ada yang sedang disembunyikan dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang akhirnya sejak 16 Desember

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1), (P.2) dan (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan identitas para pihak, relevan dengan surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti (P.1) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.2) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.3) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.3) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang mana saksi yang memberikan keterangan berdasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri hanyalah satu orang, sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui dari cerita Penggugat, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran tidak terbukti, namun Para saksi Penggugat mengetahui berdasarkan penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, karena sejak Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*)

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P.2), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mega Meirina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mega Meirina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Proses : Rp75.000,00

- Panggilan : Rp40.000,00

- PNBP : Rp20.000,00

- Sumpah : Rp50.000,00

- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2738/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)